



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : AHU-5639.AH.01.04 Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tengkul No.2 Agapura No Telpn (0967) 524339 Jayapura

E-Mail Yppgi papua@yuhoo.com

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (PPGI) TANAH PAPUADDFSCXV

NOMOR : SK/374/BP-YPPGI/VII/2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SD)YPPGI PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di sekolah Dasar .
2. Bahwa perlu mendirikan Taman Sekolah Menengah Pertama (SD) Yayasan Pendidikan dan persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI) .
3. Bahwa dipandang perlu di tetapkan dengan sebuah Surat keputusan Badan pengurus Yayasan Pendidikan dan persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Papua tentang ijin pendirian Sekolah Dasar menengah Pertama.
- Mengingat** : 1) Undang-Undang No.2 Tahun 1989tentang sistem pendidikan Nasional
- 2) Peraturan pemerintah No. 2 5 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah.
- 3) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tantang tenaga pendidikan.
- 4) Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional.
- 5) Undang-Undang SISDIKNAS No.20 Tahun 2003.
- 6) Peraturan kepegawaian YPPGI Tanah Papua Tahun 2018,
- Memperhatikan** : Keputusan Badan Pengurus Yayasan pendidikan dan persekolahan Gereja-Gereja Injili di Tanah papua (YPPGI) bersama Gereja Baptis Bahtera Tiom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin pembukaan SD YPPGI TABUNAP, Distrik Wiringgabut Kabupaten Lanny Jaya mulai terhitung tanggal 01 Juli 1971 yang lalu dan Sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal 01 Juli 2018.
- Kedua** : Dalam pendirian sekolah YPPGI semua jenjang memperhatikan tentang Persyaratan dan tata cara pendirian sekolah swasta untuk mendapatkan ijin Operasional (terdaftar) dari pemerintah.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan apabila di kemudian hari Ternyata dapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagai Mana mstinya.



DiTetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 01 Juli 2018

SHEM BIGAL, ST.M.Pd

Tembusan :

1. Ketua sinode pendiri YPPGI Tanah Papua;
2. Kepala dinas pendidikan dan pengajaran Kab.Lanny Jaya;
3. Kepala bidang pendidikan Dasar Dinas P dan P Kab.Lanny Jaya;
4. PSW YPPGI Kabupaten Lanny Jaya;
5. Kepala Sekolah SD YPPGI Pirime, Distrik Bugukgona Kabupaten Lanny Jaya;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Alamat: Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
Nomor: P/239-P&P/III TAHUN 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Sekolah Persiapan, SD YPPGI PIRIME .
Nomor : SK/374/BP-YPPGI/VII/2018
- Perihal : Permohonan izin Operasional SD YPPGI PIRIME Kabupaten Lanny Jaya
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya perlu mengingatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060.a/U2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Sekolah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterapkan di : Tiom

Tanggal : 27 Maret 2023


TAN WANIMBO, S.Sos., M.Si
NIP. 19750101 200011 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Kabupaten Lanny Jaya sebagai laporan
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan di Wamena

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya

Nomor : P/239-P&P/III TAHUN 2023

Tanggal : 27 Maret 2023

NAMA SEKOLAH DAN IDENTITAS LAINNYA

No	Nama dan Alamat Sekolah	NPSN
1	2	3
1	Nama Sekolah SD YPPGI PIRIME Alamat Kelurahan Melendik Kecamatan Pirime Kabupaten Lanny Jaya Tahun Berdiri 1971 Penyelenggara Dinas Pendidikan dan Pengajaran	60301520

Ditandatangani : Tiom

Tanggal : 27 Maret 2023


TAN WANIMBO, S.Sos., M.Si
NIP 197601200011 1 001